



KEHENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
PERHIMPAN KEUANGAN



Australian Government

Serial Materi
Pelatihan Pengelolaan
Keuangan Daerah
2017

MENGELOLA KEUANGAN

KECAMATAN



 **PENABULU**
Toward Transparency & Accountability
of Public Sector Finance

KOMPAK
Kolaborasi Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan

BAB 5

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan

Pelaksanaan prosedur akuntansi yang berlaku di OPD juga diterapkan di kecamatan. Pelaksanaan fungsi akuntansi ini dilaksanakan oleh PPK OPD. Di kecamatan, tugas sebagai PPK OPD ini biasanya dirangkap oleh Sekretaris Camat atau Kepala Subbagian Keuangan tergantung kebijakan daerah masing-masing. Fungsi akuntansi yang dijalankan oleh PPK OPD inilah yang akan menghasilkan laporan keuangan. Berikut akan dijelaskan prosedur akuntansi yang terkait pengelolaan keuangan dan aset kecamatan:

Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas pada OPD

Prosedur akuntansi penerimaan kas OPD meliputi serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas.

Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas mencakup:

- Surat tanda bukti pembayaran, yang dilengkapi dengan surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah), dan/atau SKR, dan/atau bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
- STS.
- Bukti transfer.
- Nota kredit bank.

Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi penerimaan kas terdiri dari:

- Buku jurnal penerimaan kas.
- Buku besar.
- Buku besar pembantu.

Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-OPD. PPK-OPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening-lawan asal penerimaan kas berkenaan. Secara periodik jurnal atas transaksi penerimaan kas diposting ke dalam buku besar rekening berkenaan. Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan keuangan OPD.

BAB 1

Pembagian Urusan Pemerintahan



TUJUAN

Pembaca mampu menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



KATA KUNCI

sentralisasi, desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan, urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum.



REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008.

BAB 1

Pembagian Urusan Pemerintahan

Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah

Hubungan pemerintah pusat dengan daerah bisa ditelusuri dari alinea ketiga dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Alinea ketiga memuat pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Sementara itu, alinea keempat memuat pernyataan bahwa setelah menyatakan kemerdekaan, yang pertama kali dibentuk adalah Pemerintah Negara Indonesia yaitu pemerintah nasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengurus bangsa Indonesia.

Lebih lanjut dinyatakan bahwa tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai negara kesatuan adalah dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya, kemudian pemerintah nasional tersebut yang kemudian membentuk daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18 ayat 2 dan ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu, melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dalam lingkungan strategis globalisasi. Tentu dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di

BAB 2

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Kecamatan



TUJUAN

Pembaca mampu menjelaskan pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



KATA KUNCI

camat, sekretaris camat, tugas pemerintahan umum.



REFERENSI

1. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.

BAB 2

Struktur Organisasi dan Tugas Pokok Kecamatan

Pengantar

Menurut UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan tentang kecamatan mengalami perubahan bahkan penguatan. Hal ini bisa dimengerti karena kendali pengaturan negara akan lebih efektif dan efisien dengan terhubungnya simpul-simpul kecamatan. Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, baik desa maupun kelurahan.

Mekanisme pembentukan kecamatan tidak boleh meninggalkan keikutsertaan provinsi sebagai wakil pemerintah pusat. Hal ini menegaskan adanya rentang kendali yang menghubungkan kecamatan, kabupaten, provinsi dan Kementerian Dalam Negeri. Seorang gubernur bahkan dapat mempengaruhi pengangkatan seorang camat.

Camat juga melaksanakan urusan pemerintahan umum yang pada dasarnya merupakan kewenangan presiden. Tugas pemerintahan umum meliputi:

- Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila
- pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
- pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
- penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang undangan
- koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman daerah
- pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila
- pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi Vertikal.

BAB 3

Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan



TUJUAN

Pembaca mampu menjelaskan proses perencanaan dan penganggaran kecamatan serta menyebutkan formulir-formulir yang digunakan dalam proses perencanaan dan penganggaran, dan perencanaan penganggaran berperspektif GESI.



KATA KUNCI

RPJPD, RPJMD, Musrenbang, RKPD, KUA, PPAS, RKA, OPD, Anggaran Kas, DPA OPD.



REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
5. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor: 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 jo No. 59 Tahun 2007 jo No. 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

BAB 3

Perencanaan dan Penganggaran Kecamatan

Perencanaan di Kecamatan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa/Kelurahan. Perencanaan pembangunan kecamatan merupakan bagian dari perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan kecamatan dilakukan melalui Musrenbang Kecamatan secara partisipatif.

Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun rencana anggaran OPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rencana anggaran OPD kecamatan disusun berdasarkan rencana kerja kecamatan. Sedangkan rencana kerja kecamatan disusun berdasarkan rencana strategis kecamatan. Setiap tahun pemerintah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan yang mencakup:

- Penyelenggaraan sebagian wewenang bupati/walikota yang dilimpahkan untuk melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah.
- Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
- Penyelenggaraan tugas lainnya yang ditekankan kepada camat.

Hasil evaluasi disampaikan oleh bupati/walikota kepada gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

Sebagai bagian dari OPD yang ada di kabupaten/kota, kecamatan juga mempunyai dokumen perencanaan yang wajib dimiliki oleh setiap OPD. Dokumen-dokumen tersebut merupakan dasar dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tanpa dokumen perencanaan tersebut mustahil APBD akan bisa disusun.

Biasanya setiap kabupaten/kota menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP). RPJP Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional. Selanjutnya, RPJP Daerah ini akan diuraikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah. Penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program OPD, program lintas OPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

BAB 4

Penatausahaan Keuangan Kecamatan



TUJUAN

Pembaca mampu menjelaskan asas umum penatausahaan keuangan, menyebutkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam penatausahaan keuangan, menjelaskan proses penatausahaan penerimaan dan pengeluaran daerah, serta menyebutkan formulir-formulir yang digunakan dalam penatausahaan keuangan.



KATA KUNCI

bendahara penerimaan, SKP, KR, STS, bendahara pengeluaran, SPP, SPM, SP2D, BKU, buku pembantu, SPJ administrasi, SPJ fungsional.



REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

BAB 4

Penatausahaan Keuangan Kecamatan

Penatausahaan keuangan daerah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses Pengelolaan Keuangan Daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, kegiatan penatausahaan dan pertanggungjawaban oleh bendahara pemerintah daerah dijelaskan secara rinci di dalam Permendagri No. 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya.

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

Menurut kedua peraturan di atas disebutkan adanya asas umum pengelolaan keuangan daerah yang meliputi:

1. Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti tersebut
3. Semua penerimaan dan pengeluaran dana pemerintahan daerah harus dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah
4. Untuk setiap pengeluaran dana atas beban APBD, harus diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Kepala Daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi
5. Kepala Daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat lainnya dilarang melakukan pengeluaran dana atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Untuk kepentingan pelaksanaan APBD, maka sebelum dimulainya suatu tahun anggaran Kepala Daerah sudah harus menetapkan pejabat-pejabat berikut ini:

1. Pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD).

BAB 5

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kecamatan



TUJUAN

Pembaca mampu menjelaskan prosedur akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset, akuntansi selain kas; menyebutkan formulir-formulir yang digunakan dalam pelaporan keuangan serta menjurnal, memposting dan menyusun laporan keuangan.



KATA KUNCI

PPK OPD, SAP basis akrual, akuntansi penerimaan kas, akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset, akuntansi selain kas, jurnal, posting, LRA, LO, neraca, LPE, CALK.



REFERENSI

1. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
6. Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.